

DISERTASI

**EKSISTENSI SARA KADIE
DALAM PENGATURAN HAK ULAYAT LAUT
KAOMBO PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT
WABULA DI KABUPATEN BUTON**

*The Existence of Sara Kadie in Conducting The Marine
Ulayat RightsKaombo in The Wabula Indigenous
Peoples of Buton Regency*

DINNA DAYANA LAODE MALIM

B013191030



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**EKSISTENSI SARA KADIE
DALAM PENGATURAN HAK ULAYAT LAUT
KAOMBO PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT
WABULA DI KABUPATEN BUTON**

*The Existence of Sara Kadie in Conducting The Marine Ulayat Rights
Kaombo in The Wabula Indigenous Peoples of Buton Regency*

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi
Ilmu Hukum**

Disusun dan diajukan oleh

**DINNA DAYANA LAODE MALIM
B013191030**

Kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN DISERTASI

EKSISTENSI SARA KADIE DALAM PENGATURAN HAK ULAYAT LAUT KAOMBO PADA MASYARAKAT HUKUM ADATWABULA DI KABUPATEN BUTON

Disusun dan diajukan oleh:

DINNA DAYANA LAODE MALIM
B013191030

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 11 Oktober 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

NIP. 196712311991032002

Ko-Promotor,

Ko-Promotor,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 196304191989031003


Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.

NIP. 196408241991032002

Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum,


Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.

NIP. 196408241991032002


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.

NIP. 197312311999031003

**PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, disertasi berjudul “**Eksistensi Sara Kadie Dalam Pengaturan Hak Ulayat Laut Kaombo Pada Masyarakat Hukum Adat Wabula Di Kabupaten Buton**” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, sebagai Promotor dan **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., M.H.** sebagai Ko-Promotor-1 serta **Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.** sebagai Ko-Promotor-2. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa disertasi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 11 Oktober 2022



Dinna Dayana Laode Malim
B013191030

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillahirabbilalamin*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena atas hidayahNya jualah, penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Setiap kegiatan ilmiah, termasuk penulisan disertasi, merupakan akumulasi dari sumbangan pemikiran banyak orang. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu penulis, tidak hanya dalam penulisan disertasi ini, melainkan juga dalam keseluruhan proses pembentukan penalaran dan cara berpikir ilmiah yang penulis capai hingga saat ini.

Ucapan terimakasih disertai rasa hormat, penulis sampaikan pertama-tama kepada Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Selaku promotor, beliau bukan hanya guru dan pembimbing dalam penulisan disertasi ini tetapi sekaligus adalah orang tua bagi penulis. Di tengah kesibukannya, beliau senantiasa meluangkan waktu bagi penulis untuk berkonsultasi. Ucapan terimakasih dan rasa hormat juga penulis sampaikan kepada, masing-masing: Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., M.H., dan Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si., selaku ko-promotor. Di tengah kesibukkan tugas-tugas, beliau-beliau juga selalu meluangkan waktu bagi penulis untuk berkonsultasi. Atas bimbingan dan ilmu yang penulis peroleh dari Tim Promotor, penulis menyampaikan terimakasih.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Rektor UNHAS, Direktur Program Pascasarjana UNHAS, Dekan Fakultas

Hukum UNHAS, dan Ketua Program Studi S3 Fakultas Hukum UNHAS yang telah menerima penulis menjadi mahasiswa di almamater ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada segenab dosen penulis di Program Studi S3 Fakultas Hukum UNHAS. Melalui pengajaran dan bimbingan yang penulis terima dari beliau-beliau, penulis memperoleh pengetahuan yang luas tentang ilmu hukum.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada jajaran staf administrasi di lingkungan Fakultas Hukum UNHAS, Program Pascasarjana UNHAS, dan Perpustakaan UNHAS. Melalui bantuan mereka, penulis banyak tertolong, baik dalam urusan administrasi kuliah maupun dalam administrasi ujian disertasi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada segenap rekan seangkatan di Program Studi S3 Fakultas Hukum UNHAS. Mereka bukan saja rekan kuliah, tetapi juga saudara penulis.

Di Buton sendiri, selama melaksanakan penelitian, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama para informan, serta pihak lainnya yang tidak mungkin penulis dapat sebutkan satu persatu di sini. Secara khusus, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati Buton dan Camat Wabula yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian di wilayah pemerintahannya. Penulis juga tak lupa menyampaikan ucapan terimakasih kepada *Parabela* Wabula bersama jajaran perangkat

Lembaga Adat *Sarana Kadie* Wabula yang telah menerima penulis melakukan penelitian di wilayah adat Wabula.

Selanjutnya, ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin dan yang telah memberikan izin kepada penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat doktor. Selain itu, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada segenap rekan sejawat di lingkungan Universitas Dayanu Ikhsanuddin yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian studi serta penulisan disertasi ini.

Proses penyelesaian studi penulis tentu tidak lepas dari dukungan keluarga. Untuk itu, melalui ruang ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota keluarga, khususnya ibunda penulis Wa Ode Musida Azis , S.Sos dan ayahanda penulis Drs. La Ode Malim dan segenap saudara-saudara penulis yang senantiasa memberi dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studinya. Akhir kata, semoga karya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kemaslahatan masyarakat luas.

Makassar, Oktober 2022

Penulis

ABSTRAK

DINNA DAYANA LA ODE MALIM. **Eksistensi *Sarana Kadie* dalam Pengaturan Hak ulayat laut (*Nambo*) pada Masyarakat Hukum Adat Wabula di Kabupaten Buton** (di bimbing oleh Farida Pattitingi, Abrar Saleng, Marwati Riza).

Penelitian bertujuan: (i) menemukenali model pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut (*nambo*) yang dilakukan oleh lembaga adat *Sarana Kadie* Wabula di Kabupaten Buton; (ii) menjabarkan kondisi dan usaha adaptasi nilai-nilai budaya dan hukum adat Wabula dalam penerapan hak ulayat laut sehingga dapat tetap hidup sampai dengan masa sekarang dan menginventarisasi ancaman kepunahannya, dan (iii) mengevaluasi eksistensi lembaga adat *Sarana Kadie* Wabula dalam pengaturan hak ulayat laut dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian lapangan dilakukan di wilayah Kecamatan Wabula Kabupaten Buton yang berlangsung dari Agustus 2021 hingga Januari 2022. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah: perangkat Lembaga Adat *Sarana Kadie* Wabula, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) model pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut (*nambo*) yang dilakukan oleh lembaga adat *Sarana Kadie* Wabula mencakup: pengaturan zona pemanfaatan sumber daya laut, pengaturan pemanfaatan jenis sumber daya laut dalam zona yang dilindungi (*ombo*), pengaturan penggunaan jenis alat tangkap, dan penegakkan sanksi adat; (ii) adaptasi nilai-nilai budaya dan hukum adat Wabula dalam penerapan hak ulayat laut meliputi adaptasi pada level kelembagaan pengelolaan hak ulayat laut dan adaptasi pada level nilai budaya dan hukum dalam pengelolaan hak ulayat laut; (iii) eksistensi Lembaga Adat *Sarana Kadie* Wabula dalam pengaturan hak ulayat laut dalam sistem hukum nasional termanifestasi melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Wabula dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagai implementasi amanat peraturan perundang-undangan tidak saja menempatkan Wabula sebagai Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hak ulayat laut tetapi sekaligus menjadi payung hukum bagi Lembaga Adat *Sarana Kadie* Wabula dalam kedudukannya sebagai institusi yang memiliki otoritas adat dalam pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut Wabula masa kini.

Kata kunci: *sarana kadie*, hak ulayat laut, masyarakat hukum adat Wabula

ABSTRACT

DINNA DAYANA LA ODE MALIM. The Existence of *Sara Kadie* in Conducting The Marine Ulayat Rights Kaombo in The Wabula Indigenous Peoples of Buton Regency ,(supervised by Farida Pattitingi, Abrar Saleng, Marwati Riza).

The research aims: (i) to identify the regulatory model for the utilization of customary marine rights (nambo) carried out by the traditional institution of Sarana Kadie Wabula in Buton Regency; (ii) describe the conditions and efforts to adapt the cultural values and customary law of Wabula in the application of customary sea rights so that they can survive to the present and make an inventory of the threat of extinction, and (iii) evaluate the existence of the traditional institution of Sarana Kadie Wabula in regulating customary rights of the sea. in the national legal system.

This research uses empirical law method. The field research was carried out in the Wabula District, Buton Regency, which took place from August 2021 to January 2022. Field data collection was carried out through in-depth interviews, observation, and documentation. The research subjects were: the apparatus of the Sarana Kadie Wabula Traditional Institute, community leaders, and local government officials.

The results showed that: (i) the model for regulating the use of customary marine rights (nambo) carried out by the traditional institution of Sarana Kadie Wabula includes: setting up marine resource utilization zones, regulating the use of marine resources in a protected zone (ombo), regulating the use of marine resources. types of fishing gear, and enforcement of customary sanctions; (ii) adaptation of the cultural values and customary law of Wabula in the application of customary sea rights, including adaptation at the institutional level of managing customary sea rights and adaptation at the level of cultural and legal values in managing customary sea rights; (iii) the existence of the Sarana Kadie Wabula Customary Institution in regulating marine customary rights in the national legal system is manifested through a number of laws and regulations. Buton Regent Regulation Number 13 of 2018 concerning Recognition and Protection of Wabula Indigenous Law Communities in the Management of Coastal and Marine Resources as an implementation of the mandate of laws and regulations not only places Wabula as an Indigenous Law Community who has customary sea rights but also becomes a legal umbrella for Customary Institutions Sarana Kadie Wabula in his position as an institution that has customary authority in regulating the utilization of Wabula's customary marine rights today.

Keywords: kadie facilities, customary rights of the sea, the indigenous people of Wabula

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Judul..... | i |
| Halaman Pengesahan..... | ii |
| Pernyataan Keaslian..... | iii |
| Kata Pengantar..... | iv |
| Abstrak..... | Vii |
| <i>Abstract</i> | Viii |
| Daftar Isi..... | ix |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Orisinalitas Penelitian..... | 11 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Kerangka Teori..... | 14 |
| 1. Teori Sistem Hukum..... | 16 |
| 2. Teori Struktural Fungsional..... | 24 |
| 3. Teori Atribut Hukum..... | 29 |
| B. Kerangka Konseptual..... | 33 |
| 1. Adat dan Hukum Adat..... | 33 |
| 2. Dasar Perundang-Undangan Keberlakuan Hukum Adat di Indonesia..... | 35 |

| | |
|---|----|
| 3. Masyarakat Hukum Adat..... | 39 |
| 4. Hak Ulayat Laut..... | 44 |
| 5. Hak Ulayat Laut di Beberapa Daerah di Indonesia..... | 49 |
| 6. Antropologi Hukum dan Hukum Adat..... | 51 |
| 7. Kelembagaan Lokal <i>Sarana Kadie</i> | 53 |
| 8. Sumber Daya Pesisir..... | 55 |
| 9. Sumber Daya Ikan..... | 58 |
| 10. Kerangka Pikir..... | 60 |
| 11. Definisi Operasional..... | 64 |
| | |
| BAB III. METODE PENELITIAN..... | 70 |
| A. Tipe Penelitian..... | 70 |
| B. Pendekatan Masalah..... | 70 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 72 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 72 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 76 |
| F. Analisis Data..... | 77 |
| G. Populasi dan Sampel..... | 78 |
| H. Pelaksanaan Penelitian..... | 79 |
| | |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 80 |
| A. Pengaturan Hak Ulayat Laut oleh Lembaga Adat Sara Kadie Berdasarkan Hukum Adat Wabula..... | 80 |
| 1. Karakteristik Masyarakat Hukum Adat Wabula..... | 80 |

| | |
|--|-----|
| a. Lingkungan Alam dan Administrasi Wilayah..... | 80 |
| b. Penduduk..... | 87 |
| 2. <i>Sarana Kadie Wabula</i> | 107 |
| 3. Hak Ulayat <i>Kadie Wabula</i> | 116 |
| a. Dasar Hak Ulayat..... | 116 |
| b. Hak Ulayat Laut <i>Kadie Wabula</i> | 119 |
| 4. Pengaturan Hak Ulayat Laut oleh <i>Sarana Kadie Wabula</i> | 122 |
| a. Pengaturan Zona Pemanfaatan Sumber Daya Laut..... | 124 |
| b. Pengaturan Pemanfaatan Jenis Sumber Daya Laut dalam Zona <i>Ombo</i> | 133 |
| c. Pengaturan Penggunaan Alat Tangkap..... | 135 |
| d. Pengaturan <i>Ombo/Kaombo</i> | 136 |
| e. Sanksi Adat..... | 146 |
| B. Adaptasi Nilai-Nilai Budaya dan Hukum Adat <i>Wabula</i> dalam Penerapan Hak Ulayat Laut..... | 154 |
| 1. Adaptasi pada Level Kelembagaan Pengelolaan Hak Ulayat Laut..... | 155 |
| 2. Adaptasi pada Level Nilai Budaya dan Hukum dalam Pengelolaan Hak Ulayat Laut..... | 163 |
| 3. Adaptasi Sanksi..... | 170 |
| C. Eksistensi Lembaga Adat <i>Sarana Kadie Wabula</i> Sebagai Institusi Pengelola Hak Ulayat Laut <i>Kaombo</i> Dalam Sistem Hukum Nasional..... | 174 |
| <i>Sara Kadie</i> Sebagai Lembaga Adat..... | 179 |
| Rasio Legis Konstitusi Pasal 18 B UUDNRI 1945..... | 184 |
| <i>Legal Reality</i> | 185 |
| Eksistensi <i>Living Law</i> dalam Hukum Positif..... | 185 |

| | | |
|--------|---|-----|
| | <i>Legal Positivisme</i> | 193 |
| | <i>Living Law</i> | 193 |
| | <i>Sociological Jurisprudence</i> | 197 |
| BAB V. | PENUTUP..... | 204 |
| | A. Kesimpulan..... | 204 |
| | B. Saran..... | 207 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 209 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|---|-----|
| Gambar 1 | : Perangkat <i>Sarana Wolio</i> | 96 |
| Gambar 2 | : Batas Kawasan <i>Ombo Wabula</i> yang terletak di Desa Wasuemba..... | 128 |
| Gambar 3 | : Salah satu momen pertemuan perangkat <i>Sara Wabula</i> di Kediaman <i>Parabela Wabula</i> | 132 |
| Gambar 4 | : <i>Sero</i> : salah satu jenis alat tangkap yang dibenarkan oleh Adat..... | 136 |
| Gambar 5 | : Lokasi <i>Ombo Awaktu</i> dalam Kawasan <i>Nambo Wabula</i> | 138 |

DAFTAR PETA

| | | |
|--------|--|----|
| Peta 1 | : Posisi Pulau Buton di Kawasan Perairan sebelah Tenggara Pulau Sulawesi..... | 81 |
| Peta 2 | : Pergerakan Angin Monson Barat (kiri), dan Angin Monson Timur (kanan) di Kepulauan Indonesia..... | 83 |
| Peta 3 | : Wilayah Administrasi Kecamatan Wabula..... | 85 |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|---------|---|--|----|
| Tabel 1 | : | Tahapan kegiatan penelitian..... | 79 |
| Tabel 2 | : | Luas wilayah masing-masing desa di Kecamatan Wabula dan prosentasenya terhadap total luas wilayah kecamatan..... | 86 |

DAFTAR BAGAN

| | | | |
|---------|---|---|-----|
| Bagan 1 | : | Kerangka Pikir | 63 |
| Bagan 2 | : | Struktur Hubungan <i>Sarana Wolio</i> dengan <i>Sarana Kadie</i> dalam Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton | 106 |
| Bagan 3 | : | Struktur <i>Sarana Kadie Wabula</i> | 115 |
| Bagan 4 | : | Bagan Keberlakuan Norma..... | 183 |
| Bagan 5 | : | Bagan Pilar Hukum Nasional..... | 195 |
| Bagan 6 | : | Bagan Sintesa Legal Positivisme dengan Living Law | 203 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Marcus Tullius Cicero seorang filsuf Romawi berkata; *ubi societas ibi ius*, bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahkan pada masyarakat yang masih sangat tradisional sekalipun, Leopold Pospisil seorang pelopor antropologi hukum dan etnologis di universitas Yale yang meneliti pada masyarakat Kapauku di Papua New Guinea menemukan adanya hukum sehingga dirinya menerbitkan teori *attribute of law*.

Friederich Carl Von Savigny menekankan bahwa hukum tidak hanya tumbuh dari “norma-norma pra-hukum” saja, melainkan mengikuti pertumbuhan dari etika sosial, hukum menampilkan diri dalam pranata-pranata yang dipraktikkan oleh masyarakat, sebenarnya hukum merupakan refleksi dari jiwa masyarakat tersebut: “*Das Recht wachst also mit dem Volke fort, bidlet sich au smit diesem, und stirbt endlich ab, so wie das Volk seine Eigentumlichkeit verliet*” (hukum karena itu tumbuh terus Bersama rakyat, berkembang bersamanya, kemudian akhirnya sirna Bersama rakyat, Ketika rakyat itu kehilangan identitasnya).¹

Di pulau Buton, provinsi Sulawesi Tenggara, dahulu adalah Negara Kesultanan dengan pemerintahan tersendiri dan sistem hukum yang disusun secara terkodifikasi dalam undang-undangnya yang bernama

¹ Budiono Kusumohamidjojo, 2004. *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: Yrama Widya, hlm.111

Murtabat Tujuh, sebelum bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1960.

Beberapa bagian selatan Pulau Buton, dan bagian selatan Pulau Muna, Kepulauan Tukang Besi, Pulau Kabaena, dan beberapa pulau kecil, dan sebagian dari Semenanjung Sulawesi Tenggara. Dahulu, daerah-daerah tersebut berada di bawah kekuasaan Kesultanan Buton yang berpusat di Keraton Wolio.²

Kesultanan Buton menurunkan *legacy* atau warisan kejayaan berupa sistem pemerintahannya dan juga sistem hukum yang ada dalam pemerintahannya, salah satunya adalah pembagian 72 wilayah terkecil (semacam desa bila dianalogikan dengan pemerintahan administratif saat ini) pada sistem pemerintahan Kesultanan Buton, yang disebut *kadie*; dengan dewan adat setiap *kadie* yang disebut "*Sara Kadie*". Disetiap *kadie* ini pada masa kesultanan diberi otonomi sendiri untuk mengurus wilayah *kadienya* melalui *sara kadie*/dewan adat-nya masing-masing, termasuk dalam menegakkan hukum dalam persoalan-persoalan tertentu khusus di wilayah *kadie*-nya.

Dalam struktur pemerintahan kesultanan Buton, wilayah Kesultanan Buton dibagi atas tujuh puluh dua (72) bagian (*kadie*) yang disebut *pitupulu rua kadie* atau juga dikenal dengan *pitupulu rua kaomu*. Dari tujuh

² Penjelasan mengenai dinamika dalam wilayah Kesultanan Buton, Lihat Zahari Mulku Zahari, *Sejarah dan Adat Fiy darul Butuuni*, Koleksi Pribadi Belum dipublikasikan. 1977; Blair Palmer 2009. *Big Men and old Men: Migrant-led Status Contestation in Buton, Indonesia*. Thesis (Ph.D), Australian National University, 2002; Tasrifin Tahara, *Melawan Stereotip: Melawan stereotip: Etnografi, reproduksi identitas, dan dinamika masyarakat Katobengke, Buton yang Terabaikan*, Jakarta, Kepustakaan Populer Granedia, 2014 .

puluh dua bagian tersebut dibagi atas: (i) tiga puluh bagian diduduki oleh *bonto* dalam hal ini dari kaum *walaka*; (ii) empat puluh bagian diduduki oleh *bobato* dalam hal ini dari kaum bangsawan (*kaomu*); dan (iii) dua bagian lainnya merupakan simbolis, pertanda dua kaum yang memegang pimpinan pemerintahan yakni kaum bangsawan (*kaomu*) dan kaum *walaka*.

Sarana Kadie atau dewan kampung bekerja menurut ketentuan khusus sepanjang tidak bertentangan dan keluar dari *kadienya*. Merekalah yang melaksanakan segala perintah dari syarat kerajaan melalui *tunggu-tunggu* (*bonto* dan *bobato*). Kemudian dari tujuh puluh dua *kadie* tersebut, dibagi menjadi dua bagian besar yang disebut *pale matanaeo* dan *pale sukanaeo*. Dalam hubungan ke pemerintahan dalam *kadie*, *tunggu-tunggu* tidak dapat langsung mencampuri urusan-urusan *sarana kadie*, jika *sara kadie* masih mampu menyelesaikan sendiri persoalannya. Dalam penerapan aturan adat, *sarana kadie* memegang peranan penting dalam struktur sosial masyarakat dalam wilayah *kadie* bersangkutan.

Adapun struktur *sarana kadie* yang masih ada hingga kini pada desa-desa bekaswilayah *kadie* pada wilayah Kesultanan Buton, terdiri atas: (1) *Parabela* sebagai ketua adat; (2) *Basarapu* (*wati papaano*) sebagai pengatur hukum adat yang dibuat oleh *baligau*; (3) *Baligau* sebagai pengatur adat yang dibuat oleh *wati* umum; (4) *Wati Umum* sebagai pengatur hukum adat; dan (4) *Mancuana Kabucu* sebagai kepala wilayah yang mengatur pembagian wilayah tanah/laut.

Dalam hal pengelolaan sumber daya alam khususnya laut, *kadie* Wabula diberikan hak untuk mengatur wilayahnya berdasarkan aturan adat yang ditetapkan oleh *Sara Kadie* atau perangkat adat *kadie* dengan pengontrolan dari pemerintah kesultanan. Masyarakat Buton memiliki pranata atau hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya laut maupun hutan. Masing-masing *kadie* yang terdapat dalam wilayah kesultanan Buton dahulu berkewajiban untuk memelihara sumberdaya alam yang disebut *ombo*. Hukum dari wilayah ini adalah sebagai wilayah tutupan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh perorangan kecuali untuk kepentingan *kadie* atau kerajaan, barulah dapat diambil atau diolah kekayaan yang ada dalam wilayah *ombo* tersebut. Adapun maksud dan tujuan adanya *ombo* menurut hukum yang berlaku di kerajaan adalah untuk persiapan jaminan keperluan kerajaan atau kepentingan *kadie* mendadak.

Sebenarnya pelaksanaan aturan *ombo* pada tiap wilayah *kadie* di Buton, hampir sama dengan pelaksanaan *sasi* di Kepulauan Maluku. Istilah *ombo* atau *kaombo* menurut bahasa setempat berarti penyimpanan tumbuhan atau hewan dalam waktu tertentu. Menurut masyarakat Wabula, *ombo* berarti larangan pengambilan atau pengrusakan suatu benda atau barang. Mereka memahami sumberdaya laut yang merupakan wilayah *ombo* adalah sumberdaya yang dilarang untuk diambil atau dirusakkan oleh orang lain. Secara umum *ombo* merupakan ketentuan hukum tentang

larangan memasuki, merusak atau melakukan sesuatu dalam wilayah tertentu (darat ataupun laut) dalam jangka waktu tertentu.

Dalam menerapkan aturan *ombo*, masyarakat dalam wilayah *kadie* mengenal fase-fase dalam pelaksanaan aturan tersebut. Masa pertama yaitu masa *ombo* yakni masa awal penutupan atau pelarangan terhadap pemanfaatan sumberdaya laut tertentu. Selanjutnya setelah masa pertama, maka setiap tahunnya diadakan ritual tahunan, dan pada masa tertentu jika kesultanan atau rakyat membutuhkan, maka melalui ritual upacara adat *tuturangi*, masyarakat bersama tokoh-tokoh adat mengambil atau menyeleksi sumberdaya alam yang sudah layak untuk diambil dan telah ada lagi sumberdaya lain yang tumbuh sebagai regenerasi dari sumberdaya alam yang diambil.

Pemaparan diatas adalah sekilas gambaran tentang riwayat dan eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat Wabula beserta hak-hak tradisionalnya.

Realitas masyarakat yang kompleks tidak terlepas dari persinggungan/konflik antara *sarana kadie* Wabula dan wilayah hak ulayat masyarakat hukum adatnya dengan beberapa undang-undang, antara lain undang-undang desa yang menjadi alasan adanya konflik wilayah *kadie* sebagai hak ulayat dengan wilayah desa sebagai wilayah administratif, dahulu pada masa Kesultanan Buton, wilayah Kadie Wabula luasnya meliputi beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Buton saat ini, sampai berbatasan dengan kecamatan di wilayah Kabupaten Buton Selatan saat

ini, namun “pasca UU No 5 tahun 1979 keberadaan ribuan desa yang seragam di luar Jawa, termasuk kawasan Indonesia Timur (Sulawesi Tenggara), yang bukanlah desa-desa yang terbentuk oleh proses sosial dan sejarah yang panjang, melainkan desa-desa yang dibentuk secara paksa (*imposition*) dan seragam oleh negara. Sebelumnya masyarakat lokal tidak mengenal desa dalam pengertian desa teritorial-administratif yang dibentuk oleh pemerintah. Mereka terhimpun dalam perkumpulan komunal yang berbasis *parokhial* sehingga sering disebut sebagai desa *genealogis* atau *self governing community*, memiliki hukum adat untuk mengatur dan mengurus sumberdaya lokal secara komunal, tata kuasa yang *ekonsentris* untuk melindungi komunitas dan menjalankan hukum adat, serta menjalankan pranata lokal untuk mengatur pergaulan sosial dan perilaku setiap orang.”³ Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat eks-*Kadie Wabula* memilih untuk tidak lagi mematuhi Sara Kadie Wabula beserta hukum adat yang berlaku, sehingganya wilayah ulayat Kadie Wabula semakin kecil, dan saat ini hanya dipatuhi pada Desa Wabula dan Desa Wabula-1, di Kecamatan Wabula, yang mana ini hanyalah tinggal sekitar dua puluh persen dari wilayah original *Kadie Wabula* pada masa lalu.

Keadaan sebagaimana yang dipaparkan diatas (*Das Sein*) kemudian menjadi latar belakang urgensi untuk memelihara dan mempertahankan

³ M. Najib Husain, 2014. *Kepemimpinan Parabela Terhadap Sikap Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Kawasan Hutan Kaombo di Kabupaten Buton*. Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm.4

eksistensi masyarakat hukum adat wabula beserta hak-hak tradisionalnya, dan bagaimana upaya-upaya yang mereka dapat lakukan untuk dapat tetap eksis ditengah kikisan zaman, karena Amanah konstitusi UUDNRI 1945 hanya merekognisi MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, yang artinya jikalau masyarakat sudah tidak mengakui dan menaati lagi, maka Negara tidak lagi mengakui dan menghormati kesatuan MHA tersebut (*Das Sollen*).

Amanat konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUDNRI 1945, Pasal 18 B Ayat (2) menyebutkan bahwa:

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dapat kita lihat adanya dua unsur yang disebutkan oleh konstitusi agar masyarakat hukum adat dapat diakui negara dan dihormati hak-hak tradisionalnya, yaitu:

- ✓ Sepanjang masih hidup, dan
- ✓ Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan masyarakat hukum adat dalam hukum positif adalah sebagai berikut:

- ✓ UUDNRI 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal, 18 B Ayat (2)
- ✓ UUDNRI 1945 Bab X Atentang HAM, Pasal 28 I Ayat (3)
- ✓ UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Pasal 6, beserta penjelasan Pasal 6 Ayat (1) dan (2)
- ✓ UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (2) huruf p
- ✓ UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 5 Ayat (1)
- ✓ Permendagri 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Disertasi ini akan menguraikan dan membahas mengenai eksistensi masyarakat hukum adat wabula beserta hak-hak tradisionalnya, dan meletakkan dialektika antara *legal positivisme* (John Austin) yang memandang bahwa hukum adalah hukum yang terkodifikasi dan bersifat formalistik identik dengan undang-undang dan paradigma *living law* (Eugene erlich, Carl Von Savigny) yang menganut bahwa hukum itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat baik itu tertulis maupun tidak

terkodifikasi yang bersumber dari adat istiadat sebagai tatanan perilaku yang memiliki sanksi, berasal dari pengalaman dan realitas hukum (sebagai antithesis dalam penelitian ini), keduanya bersintesa pada *sociological jurisprudence* (Eugene erlich, Roscoe Pound), yaitu bahwa hukum yang berlaku secara sosiologis di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis dalam hal ini hukum adat sebaiknya terakomodir dalam hukum positif suatu negara.

Penelitian ini mengangkat judul “ **Eksistensi *Sara Kadie* Dalam Pengaturan Hak Ulayat Laut Kaombo Pada Masyarakat Hukum Adat Wabula Di Kabupaten Buton** ” , sebagai suatu eksistensi *living law* dalam hukum positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak ulayat laut yang dilakukan oleh lembaga adat *Sara Kadie* berdasarkan hukum adat Wabula?
2. Bagaimanakah adaptasi nilai-nilai budaya dan hukum adat Wabula dalam penerapan hak ulayat laut kaombo oleh lembaga adat *Sara Kadie* ?
3. Bagaimana eksistensi lembaga adat *Sara Kadie* Wabula dalam pengaturan hak ulayat laut kaombo dalam sistem hukum nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukenali model pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut *kaombo* yang dilakukan Lembaga Adat *Sarana Kadie* dalam pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut di Wabula Kabupaten Buton sebagai sebuah hukum adat dan praktek kebudayaan dalam masyarakat hukum adat.
2. Menguraikan kondisi dan usaha adaptasi nilai-nilai budaya dan hukum adat Wabula dalam penerapan hak ulayat laut berbasis hukum adat oleh Lembaga Adat *Sarana Kadie* sehingga dapat tetap hidup sampai masa sekarang.
3. Mengevaluasi eksistensi lembaga adat *Sarana Kadie* Wabula dalam pengaturan hak ulayat laut dalam sistem hukum nasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun manfaat praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum mengenai peran lembaga adat dalam pengaturan pemanfaatan sumberdaya laut dalam masyarakat adat pesisir dan memberikan kontribusi positif bagi para peneliti untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut sehingga dapat diketahui mengapa lembaga adat dapat dan diharapkan

masih tetap dapat terus hidup ditengah masyarakat modern dan himpitan hukum nasional.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya penguatan kapasitas lembaga adat dalam masyarakat. Kecuali itu, secara praktis hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi mengenai masyarakat hukum adat dan lembaga adat dalam pengaturan pemafaatan sumberdaya laut yang berkelanjutan.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding penelitian yang saya akukan tentang “Peran Lembaga Adat *Sarana Kadie* dalam Pengaturan Hak Ulayat Laut *Kaombo* Pada Masyarakat Adat Wabula di Kabupaten Buton” adalah 3 (tiga) hasil penelitian disertasi terdahulu yang diperoleh dengan cara pencarian melalui penelusuran kepustakaan. Hasil-hasil penelitian disertasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Disertasi yang ditulis oleh Ruslan Rahman dengan judul *Parabela di Buton; Suatu Ananlisis Antropologi Politik*, Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Tahun 2005 .

Penelitian ini dilakukan di Buton dengan melibatkan para informan yang terdiri atas: *parabela* dan perangkatnya (*struktur sarana kadie*), kepala desa/lurah, tokoh adat, pemuda dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran *parabela* dalam

masyarakat Buton menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat sehingga ia menjadi tokoh sentral dalam masyarakat; (2) model kepemimpinan *parabela* merupakan model kepemimpinan yang demokratis sehingga partisipasi masyarakat dalam kepemimpinannya sangat besar sekali; (3) persepsi sosial yang terbentuk di masyarakat menunjukkan *parabela* sebagai figur yang suci yang dapat membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka.

2. Disertasi yang ditulis oleh M. Najib Husain, dengan judul "*Kepemimpinan Parabela Terhadap Sikap Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Kawasan Hutan Kaombo di Kabupaten Buton*". Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2014. Penelitian ini membahas tentang: (1) peran kepemimpinan *parabela* yang adalah salah satu organ dari *sarana kadie* dalam menjaga kelestarian kawasan hutan *kaombo*, (2) karakteristik kepemimpinan *parabela* dalam menjaga kelestarian kawasan hutan *kaombo*; (3) pemanfaatan komunikasi kelompok pada kepemimpinan *parabela* dalam menjaga kelestarian kawasan hutan *kaombo*; (4) dinamika relasi kepemimpinan *parabela* dan pemerintah formal (pemerintah desa/kelurahan) dalam menjaga kelestarian kawasan hutan *kaombo*; (5). pengaruh kepemimpinan *parabela* terhadap sikap masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan *Kaombo*.

3. Disertasi yang ditulis oleh La Ode Abdul Munafi dengan judul Etnografi *Kaomu*: Strategi Bertahan Kelompok Bangsawan dalam Struktur Masyarakat Buton, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Tahun 2016. Meskipun hasil penelitian disertasi yang dilakukan di Buton ini merangkum eksistensi *Sarana Kadie* dalam sistem kekuasaan di Kesultanan Buton namun penelitian tidak mengetengahkan bagaimana eksistensi *Sarana Kadie* dalam pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI

Terminologi 'teori' berasal dari kata *theoria* dalam Bahasa Latin yang berarti perenungan, berasal dari kata *the* dalam Bahasa Yunani yang artinya cara atau hasil pandang adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya.⁴ Teori hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of law*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechts theory*.

Pada dasarnya dengan pengertian teori hukum dimaksudkan rumpun upaya yang koheren untuk mengamati hukum secara sistematis dan komprehensif serta kemudian memperoleh pengetahuan yang mendasar sifatnya mengenai hukum yang dapat diuji ulang. Semula teori hukum merupakan bagian dari filsafat hukum, dan pada akhir abad ke-19 berkembang sebagai suatu disiplin tersendiri, sementara ada kalangan profesi hukum yang menyamakan pengertian teori hukum, filsafat hukum, dan ilmu hukum dan menggunakan pengertian-pengertian itu secara timbal-balik. Tetapi ada juga yang memandang pengertian-pengertian itu dengan makna yang berbera-beda.⁵

⁴ Suteki & Galang Taufani , 2018. *Metodologi Penelitian Hukum, filsafat, teori, dan praktik*. Depok: Rajawali Press, hlm.82

⁵ Rechtstheorie dalam Budiono Kusumohamidjojo, 2018. *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung; Yrama Widya, 2016, hlm.43

Teori adalah bagian dari paradigma dalam mengulas permasalahan, sebagai pisau analisis untuk menguraikan *das sein* dan *das solen*, masing masing teori yang penulis gunakan adalah paradigma hukum untuk menjawab masalah penelitian dari perspektif hukum. Beberapa teori yang penulis gunakan sebagai adalah teori sistem hukum, teori keadilan, dan teori-teori antropologi hukum.

Henk Borgdorff dalam Budiono Kusumohamidjojo menerangkan bahwa terminologi 'teori' berasal dari Bahasa Yunani: *theoria*, artinya: pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam (*insight*), sedangkan kata kerjanya adalah *theorein* yang artinya adalah mempertimbangkan, mengamati, memandang. Dari sini juga asal istilah *theoros*, yaitu pejabat resmi di zaman Yunani kuno yang diutus oleh negara-negara kota untuk mengamati festival-festival dan upacara-upacara publik dan kemudian Kembali untuk melaporkannya⁶. Maknanya semula adalah pengamatan akan kebenaran melalui penalaran murni, terlepas dari perwujudannya. Tetapi Pythagoras (ca. 570 SM-ca. 495 SM) memberikan makna lain pada istilah itu dan memahami teori sebagai kontemplasi mengenai pengetahuan matematik dan sains, karena menurut dia, kegiatan intelektual yang demikianlah yang membawa manusia kepada tataran eksistensi yang paling tinggi. Jadi, adalah Phytagoras yang memberi makna spesifik kepada istilah 'teori' yang kemudian menjadi dasar pemahaman mengenai teori dizaman klasik

⁶ Budiono Kusumohamidjojo,2016. *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung; Yrama Widya, hlm.44

maupun modern sebagai pemikiran yang non-partisan dan tidak terlibat dalam praksis.⁷

Disertasi ini berusaha mengelaborasi beberapa teori, baik *grand theory* sebagai teori yang paling umum dan paling abstrak dalam kerangka sebagai sumber utama teori sebagai teori yang menganalisa dalam suatu penelitian, *middle theory* yang berbasis pada *grand theory* sebagai teori yang lebih mengerucut untuk menganalisis substansi penelitian memberikan suatu hipotesa-hipotesa penting yang akan digunakan untuk menjelaskan berbagai kemungkinan-kemungkinan penyebab dan konstruksi prediksi, cenderung lebih spesifik dari pada *grand theory*, dan kemudian *applied theory* yaitu teori yang bersifat praktikal yang merupakan teori yang semakin spesifik praktis digunakan sebagai pisau analisis dengan masih terdapat korelasi dengan *middle theory* dan *grand theory* namun pada level praktikalnya. Berikut diuraikan paradigma sejumlah teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan penelitian ini, terdiri atas teori sistem hukum, teori struktural fungsional, dan teori atribut hukum.

1. Teori Sistem Hukum

Teori Legal System atau Sistem hukum dikaitkan dengan pengaturan hak ulayat laut Kaombo pada masyarakat hukum adat Wabula dengan lembaga adat *Sara Kadie* sebagai pengelolanya yaitu bahwa hukum adat *Kaombo* pada MHA *Wabula* ini mencerminkan tiga unsur sistem hukum

⁷ Theory, dalam: <https://en.wikipedia.org/wiki/Theory>

sebagaimana teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman; yakni **substansi** hukum berupa *ombo* yakni aturan yang diberlakukan, **struktur** hukum yang mengejawantah melalui peran Lembaga Adat *Sarana Kadie Wabula* sebagai institusi yang memiliki otoritas adat dalam pengaturan hak ulayat laut, serta **kultur** hukum yang terefleksi dalam sikap masyarakat setempat terhadap pemanfaatan sumber daya dalam wilayah hak ulayat laut.

Kata "sistem" berasal dari kata "systema" yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan "sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian"⁸. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum⁹.

Sistem itu sendiri telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (*system are complexes of element standing in interaction*). Sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya¹⁰.

⁸ Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 4.

⁹ Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm, 71

¹⁰ Ludwig Von Bertalanffy dalam Lawrence M. Friedman, 2018. *Sistem Hukum: Persepektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm, 13-14

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari substansi, struktur, dan kultur dengan pencerminan sebagai berikut:

1. Substansi

Lawrence M. Friedman menerangkan bahwa undang-undang sebagai substansi hukum dalam bentuk finalnya pada lembaga legislatif tidak hanya merepresentasikan kelompok sosial yang dominan namun juga memperlihatkan pengaruh pihak yang kalah sejauh mereka memiliki *bargaining position* dan mempergunakan kekuatan tersebut. Hal ini karena sebuah undang-undang yang panjang bisa dipecah menjadi ketetapan-ketetapan yang lebih kecil yang masing-masing mengarah pada keputusan ya-tidak. Ketetapan-ketetapan satuan menjadi bagian dari rangkaian beberapa ketetapan dimana tukar menukar dan kompromi selalu dimungkinkan. Kekuatan sosial yang membentuk hukum itu adakalanya goyah. Dalam masyarakat manapun, ada sejumlah besar energi sosial yang diam, namun energi ini bisa digerakan dalam batas-batas tertentu oleh gebrakan para reformer atau dinyalakan oleh skandal atau insiden tertentu.¹¹

2. Struktur

Hukum menjalankan diskriminasi, mencerminkan struktur sosial yang ada. Di negara-negara Barat, warga biasa makan makanan yang lebih baik dan membeli lebih banyak daripada generasi-

¹¹ Lawrence M. Friedman, 2018. *Sistem Hukum: Persepektif Ilmu Sosial*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm, 195-201

generasi sebelumnya, dan mereka cenderung berusaha meraih kehidupan yang lebih baik lagi. Pengharapan ini membuat mereka terdorong untuk memelihara sistem yang ada sekarang. Kelas menengah tidak segan bertindak pada abad ke-19, mereka mengharapkan hukum agar mengakomodasi kepentingan mereka. Negara kesejahteraan adalah ciptaan tekanan kelas menengah. Kelompok minoritas tidak sejahtera karena didiskriminasi dan di stigmatisasi secara sosial dan ekonomi oleh populasi yang dominan. Kelompok ini mencakup minoritas-monoritas sosial; orang kulit hitam, orang Meksiko-Amerika, Indian; orang-orang kulit berwarna. Teori hukum Barat bersikukuh bahwa keadilan adalah hal murni dan tidak berpihak, namun struktur kelas, kekuasaan, dan pengaruh ada dijangung hukum.¹²

3. Kultur

Menurut pandangan Friederich Carl Von Savigny (1119-1861) hukum tidaklah berada demi dirinya sendiri, artinya hukum terjadi dan berada karena dikehendaki. Von Savigny menekankan bahwa hukum tidak hanya tumbuh dari “norma-norma pra-hukum” saja, melainkan mengikuti pertumbuhan dari etika sosial, hukum menampilkan diri dalam pranata-pranata yang dipraktikkan oleh masyarakat, sebenarnya hukum merupakan refleksi dari jiwa masyarakat tersebut: *“Das Recht wachst also mit dem Volke fort,*

¹² Ibid, hlm.236

bidlet sich au smit diesem, und stirbt endlich ab, so wie das Volk seine Eigentumlichkeit verliet" (hukum karena itu tumbuh terus Bersama rakyat, berkembang bersamanya, kemudian akhirnya sirna Bersama rakyat, Ketika rakyat itu kehilangan identitasnya).¹³

Kultur hukum merupakan kumpulan adat kebiasaan yang terkait secara organis dengan kultur secara keseluruhan, bukan artifak-artifak netral yang bisa dipungut atau dibeli oleh sebuah masyarakat tanpa mengandung jejak genetik dari masyarakat tertentu, juga kemiripan rumpun atau keluarga di antara negeri-negeri yang memiliki warisan hukum yang sama.¹⁴

Dalam banyak sistem hukum terutama yang pra-modern, hukum yang berlaku untuk individu bergantung pada status atau kelas sosialnya. Di Inggris, hukum manorial mengatur para petani dan pekerja yang tinggal di tanah-tanah yang luas. Para kesatria dan bangsawan menggunakan pengadilan kerajaan dan common law yang sama. Para saudagar memiliki peraturan dan pengadilan mereka sendiri. Dalam kadar yang besar, pluralisme kelompok-status bersifat vertikal, tetapi ada juga aspek horizontalnya disetiap strata tertentu.¹⁵

Istilah kultur hukum digunakan untuk menggambarkan sejumlah fenomena yang saling berkaitan, dapat pula mengacu pada

¹³ Budiono Kusumohamidjojo, 2022. *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: Yrama Widya, hlm.111

¹⁴ Lawrence M. Friedman, 2018. *Sistem Hukum: Persepektif Ilmu Sosial*, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm.256

¹⁵ *Ibid*, hlm.254-255

pemahaman publik mengenai pola-pola sikap dan perilaku terhadap sistem hukum. Sikap-sikap berbeda dari orang ke orang, dapat juga dilihat kultur hukum dari sebuah negara atau sebuah kelompok. Satu jenis kultur hukum kelompok yang amat penting adalah kultur hukum para profesional hukum. Nilai-nilai adalah endapan jangka panjang dari struktur sosial, merepresentasikan kekuasaan dan pengaruh yang sudah lama berlangsung.¹⁶

Achmad Ali mengatakan bahwa pada beberapa tipe masyarakat tertentu, perundang-undangan tampil untuk mendorong kepentingan golongan yang satu di atas yang lain. Dalam konkurensi itu, tidak mungkin mencegah terjadinya kemajuan dalam pengutamaan kepentingan orang-orang tertentu di dalam masyarakat, sebaliknya golongan lain menjadi semakin menderita. Keseluruhannya ini menunjukkan betapa besar pengaruh hukum terhadap masyarakat. Aturan hukum dapat memberikan kesempatan kepada suatu golongan tertentu untuk lebih maju, sebaliknya mungkin secara bersamaan menutup sama sekali kesempatan bagi golongan lain untuk mencapai kemajuan.¹⁷

Pandangan hukum sebagai sistem adalah pandangan yang cukup tua, meski arti sistem dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak terlalu jelas dan tidak juga seragam. Kebanyakan ahli hukum berkeyakinan bahwa teori hukum

¹⁶ Ibid, hlm.257

¹⁷ Achmad Ali , 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta , Kencana Prenada Media Grup, hlm. 77

yang mereka kemukakan di dalamnya terdapat suatu sistem. Tapi mereka jarang sekali menunjukkan tuntutan teori dimana saja yang diperlukan untuk membangun kualitas sistematis hukum dan mana saja yang dapat memberikan deskripsi detil atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Asumsi umum mengenai sistem mengartikan kepada kita secara langsung bahwa jenis sistem hukum tersebut telah ditegaskan lebih dari ketegasan yang dibutuhkan oleh sistem jenis manapun juga.¹⁸

Otje Salman dan Anthon F. Sushanto berpendapat bahwa pandangan bahwa hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang, perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian yang terkecil dari sistem itu, dan teori hukum mampu menjelaskan persoalannya sebagaimana adanya tanpa ketertarikan dengan orang (pengamat). Gambaran pertama membawa kita kepada pandangan bahwa teori hukum bersifat deterministik, reduksionis, dan realistik. Meski demikian kita akan melihat juga beberapa pandangan yang mencoba menengahkan pandangan yang lebih holistik, bahkan mereka yang percaya dengan teori ini jelas-jelas memandang teori sistem sebagai suatu yang holistik, meski pada sisi yang lain hal itu ternyata dapat dibuktikan secara berbeda, karena teori-teori tentang sistem belumlah lengkap

¹⁸ Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, 2019. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, hlm.86.

memandang sebuah realitas, namun masih ada realitas lain yang tidak sistemik sebagaimana yang digambarkan oleh para teoritis sistem. Beberapa pandangan positivistik berada pada jalur yang disebut sebagai teori sistem ini, disamping beberapa aliran lain yang lebih luas.¹⁹

Pluralisme hukum berarti adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal. Pluralisme muncul dalam banyak bentuk. Pluralisme bisa bersifat horizontal, dimana subkultur-subkultur atau subsistem-subsistem memiliki status legitimasi yang setara atau vertikal, dimana mereka tersusun secara hierarkis dimana ada sistem mana yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Pluralisme juga bersifat kultural, politis, dan sosio ekonomis.²⁰

Teori sistem hukum dipakai sebagai pisau analisis dalam disertasi ini sebab kelembagaan lokal *sarana kadie* beserta tugas dan fungsinya dalam pengaturan hak ulayat laut masyarakat adat Wabula adalah sebuah sistem hukum yang terdiri dari substansi (hukum adat *ombo*), struktur (lembaga adat *sarana kadie*), dan kultur (relasi lembaga adat *sarana kadie* dengan kepatuhan masyarakat hukum adat terhadap lembaga adat tersebut).

¹⁹ Otje Salman S dan Antho F.Sushanto, 2019. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung, Refika Aditama, hlm. 46-47

²⁰ Lawrence M.Friedman, 2018. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung, Nusa Media, hlm. 257

2. Teori Struktural Fungsional

Perspektif struktural fungsional berangkat dari embrio pemahaman bahwa masyarakat memiliki kesamaan dengan organisme hidup lainnya. Pemahaman ini mengacu pada tesis Auguste Comte tentang analogi organik. Sumbangan khas dari Comte terhadap usaha memahami masyarakat adalah kajiannya mengenai keteraturan sosial (*social order*). Dalam mengkaji masyarakat, Comte menggunakan perspektif organik. Perspektif organik menekankan gambaran tentang masyarakat sebagai suatu organisme keseluruhan lebih dari hanya sekedar jumlah bagian-bagiannya dan hanya dapat dimengerti sebagai suatu totalitas.

Terdapat tujuh asumsi dasar yang menopang pandangan struktural fungsional, yaitu:

1. Masyarakat harus dianalisis sebagai suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan,
2. Hubungan yang ada dapat bersifat searah dan juga dapat bersifat timbal-balik,
3. Sistem sosial yang ada bersifat dinamis dimana penyesuaian itu tidak perlu banyak mengubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh,
4. Integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada. Karena itu, masyarakat senantiasa timbul ketegangan dan penyimpangan. Kendati demikian, ketegangan dan penyimpangan tersebut dapat teratasi melalui proses institusionalisasi,

5. Perubahan-perubahan akan berjalan secara gradual dan berlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi,
6. Perubahan adalah suatu hasil dari luar sebagai akibat adanya diferensiasi dan motivasi, dan
7. Sistem diintegrasikan melalui nilai-nilai yang sama.²¹

Salah seorang teoretikus terkemuka struktural-fungsional adalah Talcott Parson.²² Selama perjalanan kariernya, ia melakukan banyak pekerjaan teoretis. Salah satu teori yang dihasilkannya adalah teori struktural-fungsional Parson. Premis dasar teori tersebut adalah setiap struktur memiliki fungsi. Suatu fungsi adalah suatu kompleks kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan suatu kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan sistem. Menggunakan definisi tersebut, Parsons percaya bahwa ada empat imperativ fungsional yang perlu bagi semua sistem agar dapat bertahan. Keempat imperativ dimaksud adalah:

(i) *adaptation (A)* (adaptasi),

(ii) *goal attainment (G)* (pencapaian tujuan),

(iii) *integration (I)* (integrasi), dan

²¹ Ambo Upe, 2010. *Tardisi Alairan dalam Sosiologi: Dari Filsafat Positivistik ke Post Positivistik*. Jakarta.: Penerbit RadjaGrafindo Persada, hal.124-125.

²² Talcott Parson adalah seorang sosiolog modern yang lahir pada tahun 1902 di Colorado Springs Amerika Serikat. Ia memulai karir sebagai seorang dosen di Harvard University tahun 1927. Ia menjadi tokoh dominan dalam sosiologi Amerika berkat bukunya, berjudul *The Sctructure of Social Action* dan *The Social System*. Ia menjadi pimpinan Departemen Sosiologi di Harvard sejak tahun 1944 dan dua tahun kemudian memimpin *Innovative Departemen of Social Relations*, yang tidak hanya memasukan disiplin sosiologi tetapi juga variasi-variasi ilmu lainnya. Tahun 1949, ia terpilih menjadi Presdien Asosiasi Sosiologi Amerika. Dan, pada tahun 1950-an hingga 1960-an berkat tulisannya tentang *The Social System* telah mengangkat namanya dan menjadikannya sebagai figur dominan dalam masyarakat sosiologi Amerika. Lihat, I.B. Wirawan, 2012. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, hal.22-23.

(iv) *latency (L)* (latensi), atau pemeliharaan pola.²³

Keempat imperativ fungsional ini secara bersama-sama dikenal dengan skema AGIL. Skema AGIL yang diajukan Parsons merujuk pada kebutuhan setiap sistem sosial untuk memenuhi persyaratan (*prerequisite*) fungsional, yaitu penyesuaian, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola-pola yang laten. Tekanan dalam analisis struktural fungsional Parsons adalah pada mekanisme yang meningkatkan stabilitas dan keteraturan dalam sistem sosial (*social order*).²⁴

Dalam pandangan Parsons, masyarakat merupakan suatu bagian dari keseluruhan sistem kehidupan. Maka, sebagai upaya mempertahankan stabilitas masyarakat agar tetap eksis, beberapa prasyarat fungsionalnya harus terjawab. Mengacu pada skema AGIL yang dikembangkannya, maka prasyarat fungsional yang dimaksud Parsons adalah:

1. Adaptasi (*adaptation*), suatu sistem harus mengatasi kebutuhan mendesak yang bersifat situasional eksternal. Sistem itu harus beradaptasi dengan lingkungannya dan mengadaptasikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya;
2. Pencapaian tujuan (*goal attainment*), suatu sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya;
3. Integrasi (*integration*), suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian dari komponennya. Ia juga harus

²³ George Ritzer, 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern Edisi VIII*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, hal.408.

²⁴ Ambo Upe, 2010. *Tardisi Alairan dalam Sosiologi: Dari Filsafat Positivistik ke Post Positivistik*. Jakarta.: Penerbit RadjaGrafindo Persada, hal.117.

mengelola hubungan di antara tiga imperativ fungsional lainnya (A, G. L);

4. Latensi (pemeliharaan pola), suatu sistem harus menyediakan, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi para individu, maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan menopang motivasi itu.²⁵

Dari skematisasi seperti tersebut di atas, maka sebagai upaya mempertahankan stabilitas masyarakat agar tetap eksis, beberapa prasyarat fungsionalnya harus terjawab, misalnya: fungsi adaptasi (*adaptation*) terhadap lingkungannya yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat agar tetap bertahan lama, kemudian baruslah mengejar tujuan (*goal*), sebab suatu sistem selayaknya dapat berfungsi jika diorientasikan menuju ke suatu tujuan. Selanjutnya, integrasi (*integration*), sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang mejadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga penting lainnya (A – G – I), dan sasaran akhir dari sebuah sistem adalah terpeliharanya model-model dan norma (*latent pattern*). Karena itu, setiap subsistem harus memastikan empat fungsi AGIL agar tetap eksis (*survive*).²⁶

Berdasarkan fokus kajian Parsons tentang sistem sosial, dan juga tindakan sosial, menunjukkan bahwa *mainstream* berpikarnya lebih

²⁵ George Ritzer, 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern Edisi VIII*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, hal.409-410.

²⁶ Ambo Upe, 2010. *Tardisi Alairan dalam Sosiologi: Dari Filsafat Positivistik ke Post Positivistik*. Jakarta.: Penerbit RadjaGrafindo Persada, hal.118.

bernuansa struktural fungsional. Dengan kata lain, stabilitas lebih menjadi prioritas utama dalam analisisnya ketimbang perubahan sosial. Terhadap hal ini, Parsons mengemukakan beberapa asumsi dasarnya tentang fungsionalisme struktural, yaitu:

1. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung,
2. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan,
3. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur,
4. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain,
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungan,
6. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem,
7. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri, yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda, dan mengembalikan kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam.²⁷

²⁷ Ibid, hal.120.

Teori struktural-fungsional Parsons digunakan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk adaptasi nilai-nilai budaya dan hukum adat Wabula dalam penerapan hak ulayat laut. Melalui skema AGIL Parsons, akan dapat di analisis bagaimana Lembaga Adat *Sarana Kadie* Wabula dapat mempertahankan eksistensinya dalam pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut di tengah dinamika perubahan sosial yang terjadi masa kini.

3. Teori Atribut Hukum

Seorang ahli antropologi Amerika dari Universitas Yale, Amerika Serikat bernama Leopold Pospisil pernah melakukan penelitian lapangan (tahun 1953-1955) di daerah suku bangsa Kapauku, yang tinggal di lembah Kamu, daerah danau-danau Paniai di Irian Jaya. Dalam penelitian itu ia mencatat 121 aturan adat yang hidup dalam ingatan orang Kapauku (mereka tidak mengenal tulisan). Ke-121 aturan abstrak itu dicocokkannya dengan 176 kasus konflik yang dengan nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat desa orang Kapauku, dan ternyata hanya 87 diantara 167 kasus diputuskan menurut salah satu dari ke-121 aturan tadi. Lebih dari separuh seluruh kasus-kasus diputuskan menurut kebijaksanaan sendiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diserahi wewenang. Hasil analisis tadi disimpulkan oleh Leopold Pospisil suatu pengertian bahwa aturan adat abstrak, walaupun ada dan diketahui warga masyarakat rupanya tidak selalu dapat dilakukan pengawasan sosial

terhadap tingkah laku masyarakat. Keputusan-keputusan dan tokoh-tokoh yang diberi wewenanglah yang memegang peranan penting.²⁸

Leopold Pospisil kemudian melakukan perbandingan *cross cultural* terhadap kasus-kasus hukum serupa dalam 32 kebudayaan lain. Hasil dari analisis komparatif yang amat luas tadi adalah lahirnya suatu teori tentang batas antara adat dan hukum adat, yang mencakup hukum dalam 4 empat ciri dari hukum atau yang terkenal dengan sebutan *attributes of law*, yaitu : *Attributes of authority, attribute of intention of universal application, attribute of obligation, attribute of sanction.*²⁹

1. Atribut Otoritas (*Attributes of Authority*)

Agar sebuah keputusan menjadi relevan secara hukum atau agar suatu keputusan dapat menimbulkan kontrol sosial, keputusan itu harus diterima sebagai solusi bagi para pihak yang bersengketa atau diwajibkan atas mereka apabila mereka menolaknya. Keputusan seperti itu harus disahkan oleh individu tau sekelompok individu yang sanggup meyakinkan para litigant untuk mematuhiya atau memiliki kuasa atas agen-agen penegakan hukum atau keanggotaan kelompok secara umum untuk memaksa mereka menjalankan vonis, putusan, atau keputusan informal, meskipun terjadi protes dan perlawanan dari satu atau kedua pihak yang bersengketa.³⁰

²⁸ Koentjaraningrat, 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 162

²⁹ *Ibid*, hlm.163-164

³⁰ Leopold Pospisil, 2016. *Antropologi Hukum, Sebuah Teori Komparatif*. Bandung, Nusa Media, hlm.57

2. Atribut Niat Pemberlakuan Universal (*Attributes of Intention of Universal Application*)

Leopold Pospisil menemukan pada berbagai keputusan otoritas masyarakat-masyarakat yang dipelajarinya atau dibacanya, attribute niat pemberlakuan universal menghendaki agar dalam mengambil suatu keputusan, otoritas meniatkannya agar berlaku untuk semua situasi yang mirip atau identik dimasa datang.³¹

Pospisil disini berbicara tentang niat (*intent*), tidak niscaya tentang pemberlakuan suatu aturan atau asas secara teratur menurut adat. Karena itu Leopold Pospisil dalam teorinya ini tetap mengakui sebagai keputusan hukum apabila keputusan itu mengandung asas bahwa otoritas yang mengajudikasi (memutuskan) memang berniat memberlakukannya untuk kasus-kasus serupa dimasa datang.³²

3. Atribut Obligatio (*Attribute of Obligation*)

Atribut *Obligatio* merujuk pada bagian dari suatu keputusan yang menyatakan hak-hak bagi satu pihak yang bersengketa dan kewajiban-kewajiban bagi pihak yang lain. Atribut *Obligatio* mendefinisikan hubungan hukum yang seharusnya ada diantara kedua litigant Ketika tergugat melakukan pelanggaran hukum. *Obligatio* juga menggambarkan delik, menunjukkan bagaimana Tindakan tergugat telah menyebabkan relasi menjadi tidak imbang.

³¹ *Ibid*, hlm.103

³² *Ibid*

Obligatio dalam bahasa Latin kuno merujuk pada *ius vinculum*, ikatan hukum diantara dua pihak, ikatan yang terwujud sendiri dalam bentuk kewajiban (a duty) dipihak yang satu, dan hak dipihak lain dalam suatu kontrak atau litigasi.³³

4. Atribut Sanksi (*Attribute of Sanction*)

Leopold Pospisil menjelaskan bahwa, sebagai kriteria hukum, sanksi memegang peranan terpenting dalam berbagai teori hukum; bahwa dalam beberapa teori itu hukum hampir dipersamakan dengan sanksi. Leopold Pospisil menyangsikan bahwa atribut sanksi adalah kriteria eksklusif konsep hukum yang menjadikan kriteria itu lebih utama dibandingkan faktor-faktor hukum lainnya, padahal keberadaannya bersama faktor-faktor hukum itu merupakan hakekat hukum itu sendiri. Sanksi saja tidak dapat mendefinisikan sebuah gejala sosial sebagai gejala hukum. Alasannya sederhana: banyak keputusan politis diambil *ad hoc*. Tidak ada niat pemimpin untuk memberlakukannya pada situasi yang sama atau serupa dimasa mendatang. Menurut Leopold Pospisil, keputusan seperti itu tentu saja bukan undang-undang, karena tidak memiliki satu dari atribut-atribut hukum paling esensial yang disebutkan olehnya yang diidentifikasi secara umum sebagai “niat pemberlakuan universal” (*attribute of intention of universal application*).

³³ *Ibid*, hlm. 106-107

Demikian teori Leopold Pospisil mengenai ciri-ciri hukum adat yang memberi pembatasan antara adat dan hukum adat. Teori ini termaktub dalam disertasi Leopold Pospisil yang berjudul *The Kapukau Papuans and Their Law* (1956).³⁴

B. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Adat dan Hukum Adat

Istilah *hukum adat* berasal dari kata-kata Arab: *Huk'm* dan *Adah* : *Huk'm* (jamaknya : ahkam) artinya suruhan atau ketentuan. Di Belanda, hukum kebiasaan dan hukum adat itu sama artinya, yang disebut *gewoonte recht*, yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum yang berhadapan dengan hukum perundangan (*wetten recht*). Tetapi didalam sejarah perundangan di Indonesia antara istilah adat dan kebiasaan itu dibedakan, sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Kebiasaan yang dibenarkan atau diakui dalam perundangan merupakan *Hukum Kebiasaan*, sedangkan *Hukum Adat* adalah hukum kebiasaan diluar perundangan.³⁵

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan sudah lama dikenal di Indonesia. Dimasa kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) Aceh Darussalam yang memerintahkan dibuatnya kitab hukum *Makuta Alam*, istilah hukum adat sudah dipakai, juga dalam kitab hukum *Safinatul Hukkam Fi Takhlisil*

³⁴ Koentjaraningrat, 2015. *Pengantar Ilmu antropologi*. Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 164

³⁵ Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm.8

Khassam (bahtera bagi semua Hakim dalam menyelesaikan semua orang yang berkusumat) yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamludin atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1795). Kemudian istilah itu dicatat oleh Snouk Hurgronjy Ketika ia melakukan penelitian di Aceh (1891-1892) dengan istilah Belanda : *Adatrecht* untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang mempunyai sanksi hukum. Sejak saat itu maka istilah *Adatrecht* yang kemudian diterjemahkan sebagai *Hukum Adat* menjadi terkenal, terutama sejak dimasukkan oleh Van Vollenhoven sehingga menjadi ilmu pengetahuan hukum adat.³⁶

Hilman Hadikusuma kemudian menyimpulkan bahwa yang dimaksud *Hukum Adat* adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah *Adat* yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif , yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku didalam masyarakat. Pada kenyataannya antara *Hukum Adat* dan *Adat Kebiasaan* itu batasannya tidak jelas.³⁷

Koentjaraningrat mengatakan bahwa diantara para ahli hukum adat Indonesia yang terkenal, hanya Ter Haar yang pernah memikirkan mengenai batas antara adat dan hukum adat. bahwa pedoman untuk menentukan suatu kasus (merupakan kasus hukum atau bukan kasus hukum), dalam suatu masyarakat yang mempunyai adat dan sistem hukum yang tidak terkodifikasi itu adalah keputusan dari para pejabat

³⁶ *Ibid*, hlm.9

³⁷ *Ibid*

pemegang kuasa dalam masyarakat. Pendapat ini diajukan Ter Haar dalam beberapa pidato ilmiahnya, salah satunya dalam *Het Adat Privaatrecht van Nederlandsch-in Wetenschap, Praktijk en Onderwijs* (1937).³⁸

2. Dasar Perundang-Undangan Keberlakuan Hukum Adat di Indonesia

a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Dasar Perundang-undangan (*wettelijke grondslag*) yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan berlaku kembali melalui dekrit presiden 5 juli 1959. Walaupun pada dasarnya tidak ada satupun pasal-pasal UUD 1945 yang secara langsung menyebut tentang dasar berlakunya hukum adat, namun pada ketentuan Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:³⁹

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

³⁸ Koentjaraningrat, 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta, Rineka Cipta, hlm.162

³⁹ Tolib Setiady, 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

b. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Sebelum lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara (UUDS) 1950, pada Pasal 104 Ayat (1) menyebutkan bahwa⁴⁰:

“Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

c. Indische Staatsregeling Pasa 131 jo Regeling Reglement Pasal 75

Indische Staatsregeling (I.S) Pasal 131 Ayat (2) sub.b merupakan dasar perundang-undangan Zaman kolonial yang berlaku sampai dengan berlakunya undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, sebelum diganti dengan undang-undang No.14 tahun 1970 kemudian undang-undang No. 35 tahun 1999. Berdasarkan ketentuan *Indische Staatsregeling*. Bagi golongan hukum (*rechtsgroep*) Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka, namun jika kepentingan sosial mereka membutuhkannya maka pembuat ordonansi (peraturan hukum yang dibuat legislatif pusat) (Gubernur Jenderal Bersama denga *Volksraad*) dapat menentukan bagi mereka.⁴¹

- Hukum Eropa

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hlm.152

- Hukum Eropa yang telah diubah (*Gewijzigd Europees Recht*)
- Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*Gemeenschappelijk recht*)
- Hukum Baru (*Nieuw Recht*), yaitu hukum yang berupa *synthese* antara hukum adat dan hukum Eropa (*Fantasie Recht- Van Vollenhoven*) (*Ambtenaren Recht- Idsinga*)

d. Indische Staats Regeling (Pasal 134)

Berdasarkan Pasal 134 Indische Staatsregeling Pasal 134, bahwa⁴²:

“Dalam hal timbul perkara hukum perdata antara orang-orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama kecuali jika ordonansi menetapkan lain”.

e. Undang-Undang Nomor 1 Drt.1951 (LN. No. 9)

Mengatur tentang “Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil”.⁴³

Pasal 1 Ayat (2), berbunyi:

Bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman, dihapuskan⁴⁴:

- 1) Segala pengadilan swapraja (*Zelfbestuur Rechtspraak*) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Keresidenan Kalimantan Barat

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

dahulu, kecuali Peradilan Agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari Pengadilan Swapradja.

- 2) Segala pengadilan adat (*Inheemse rechtspraak in rechts treeks bestuurd gebied*) kecuali peradilan agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Adat.

Tetapi menurut ayat (3) nya *Drops Rechter* (Hakim Desa) tetap dipertahankan. Peradilan yang dilakukan oleh Hakim Swapradja dan Hakim Adat yang telah dihapuskan itu, diteruskan oleh Pengadilan Negeri.⁴⁵

f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 19 tahun 1964, maka terpenuhilah amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (1) yaitu bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan lain-lain badan kehakiman, melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, walaupun pada Pasal 3 tersebut maupun Pasal 17 Ayat (2) sesuai dengan penjelasan ketentuan dari pasal 10 tidak disebutkan hukum adat

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 153

secara eksplisit melainkan hanya menyebutkan tentang adanya hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis.⁴⁶

Setelah kemudian terbit Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman menggantikan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini yang menjadi landasan berlakunya hukum adat yaitu⁴⁷:

- Pasal 23 Ayat (1)

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

- Pasal 27 Ayat (1)

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

3. Masyarakat Hukum Adat

Ter Haar menjelaskan mengenai definisi masyarakat hukum yaitu: *kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud.*⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm.105

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *genealogis*. Disamping adanya masyarakat hukum yang terdapat dikalangan rakyat tersebut, Ter Haar mengemukakan adanya kelompok-kelompok masyarakat dilingkungan raja-raja dan kaum bangsawan dan dilingkungan kaum pedagang. Kelompok-kelompok masyarakat ini dipengaruhi oleh kehidupan hukum adat dan tempat kediaman yang terpisah dari masyarakat umum.⁴⁹

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dijelaskan tentang definisi masyarakat hukum adat:

“Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun”.

Penjelasan mengenai definisi hukum adat dalam Permendagri No.52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yaitu bahwa : “hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku

⁴⁹ *Ibid*

untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi”.

Kemudian definisi Wilayah Adat dalam Permendagri No.52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yaitu bahwa : “Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat”.

Selanjutnya mengenai definisi masyarakat hukum adat menurut PMNA/KA.BPN No.5/1999 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 Ayat (3) yaitu:

“Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga Bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”.

Bagi masyarakat hukum adat untuk dapat diakui dan dapat dilegitimasi keberadaannya dan ini berkaitan dengan perolehan hak-haknya sebagai masyarakat hukum adat secara konstitusional maka harus direkognisi oleh otoritas negara yang telah ditentukan dalam peraturan

Menteri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat , mengenai prosedur ini dimulai dari pembentukan panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota, prosedur ini dimulai Pasal 4 sampai dengan Pasal 6.

Prosedur dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
- b. Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana terdiri atas:
 - Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua;
 - Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota;
 - Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
 - Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- c. Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.
- d. Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan:

- identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
penetapan Masyarakat Hukum Adat.
- e. Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
- f. Identifikasi dilakukan dengan mencermati:
sejarah Masyarakat Hukum Adat;
wilayah Adat;
hukum Adat;
harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- g. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
- h. Hasil verifikasi dan validasi diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- i. Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- j. Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.

- k. Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

4. Hak Ulayat Laut

Hak Ulayat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA, yang berbunyi :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Dalam penjelasan Pasal 3 UUPA ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang didalam perpustakaan hukum adat disebut "beschikkingsrecht".

UUPA tidak menyebutkan pengertian mengenai hak ulayat secara jelas, namun pengertian hak ulayat saat ini telah dapat kita jumpai dalam PMNA/KA.BPN No.5 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:

“Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan

lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.

Selanjutnya mengenai definisi masyarakat hukum adat menurut PMNA/KA.BPN No.5 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (3) yaitu:

“Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga Bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”.

Hak Ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat atas segala sumber daya agraria yang ada dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dengan demikian obyek dari hak ulayat meliputi segala sumber daya agraria (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Hak Ulayat lahir bukan karena diciptakan oleh keputusan pejabat tetapi tumbuh dan berkembang (serta juga dapat lenyap) sesuai dengan keberadaan dan perkembangan kehidupan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.⁵⁰

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok hukum agraria , atau UUPA menyebutkan bahwa :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional

⁵⁰ Ilyas Ismail, *Kedudukan Dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*. Jurnal Kanun No. 50 Edisi April 2010, hlm.50

dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Dengan demikian UUPA tersebut dapat disimpulkan bahwa hak ulayat atas sumberdaya agraria yaitu bumi, air, dan ruang angkasa sebagaimana yang disebutkan UUPA dan UUD 1945 adalah termasuk pula laut sebagai objek hak ulayat.

Sejauh ini, berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia lebih banyak mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, dibandingkan hak petuanan laut. Hak-hak masyarakat hukum adat berkaitan dengan hak petuanan laut hanya dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun demikian, pengaturan dalam undang-undang tersebut belum memberikan pengaturan adanya hak petuanan laut, hanya menekankan pada pertimbangan masyarakat adat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Begitu juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang hanya mengakomodir pengaturan wewenang daerah pada wilayah laut dalam pengelolaan sumber daya alam pada batas wilayah tertentu. Pengaturannya, untuk wilayah provinsi seluas 12 (dua belas) mil laut, sedangkan untuk kabupaten/kota 1/3

(sepertiga) dari luas wilayah provinsi. Untuk masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah pertuanan laut dalam pengelolaan sumber daya alam tidak diatur. Dampak dari tidak adanya pengaturan ini akan merugikan masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun telah memiliki hak-hak tertentu dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.⁵¹

Mengenai wilayah hak ulayat laut ini pertama-tama haruslah telah disahkan dengan peraturan daerah karena regulasi menghendaki demikian, namun di daerah-daerah tertentu belum semua sudah diperdakan mengenai hak ulayat ini, namun pada kenyataannya secara *de facto* ada dipatuhi oleh masyarakat hukum adatnya.

Wilayah hak ulayat laut ini mestilah mempunyai batas-batas tertentu, yang dalam masyarakat adat umumnya ditetapkan dengan batas imajiner berdasarkan perkiraan, oleh karena itu bersifat fleksibel yaitu berupa daerah sekitar tempat yang ditentukan.⁵²

Agraria dalam arti sempit diartikan dengan tanah, dan dalam arti luas meliputi tanah, air, kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hak ulayat dalam hukum agraria termasuk juga didalamnya hak ulayat laut yang subjeknya adalah masyarakat adat, dan objeknya adalah wilayah laut. Hal ini berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UUPA yang berbunyi:

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan,

⁵¹ Subdit Masyarakat Hukum Adat Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan TA, 2017. *Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Adat Wabula*. hlm. 1-2

⁵² Pawennari Hijang, *Penguatan Hak ulayat Laut Komunitas Nelayan di Maluku Tengah Provinsi Maluku*. Jurnal Ad-daulah, Vol.1 No.1 Desember 2012, hlm.165-166

demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”.

Mengenai hak ulayat laut ini dapat dilihat pada pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang menyebutkan :

- (1) Pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun.
- (2) Pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

Dalam konstitusi negara Indonesia menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam lainnya merupakan milik negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, adanya hak ulayat masyarakat hukum adat yang merupakan kearifan lokal merupakan modal sosial yang masih dipatuhi oleh masyarakat hukum adat di wilayah-wilayah tertentu, dan undang-undang pokok agraria menyatakan bahwa hukum agraria nasional adalah berdasarkan pada hukum adat .

Hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah, air, dan kekayaan alam lainnya adalah hubungan yang bersifat abadi, hal ini dijelaskan dalam UUPA. Dalam hierarki penguasaan atas tanah, kedudukan bangsa Indonesia adalah kekuasaan yang tertinggi yaitu hak bangsa Indonesia atas tanah dilanjutkan dengan hak menguasai Negara Indonesia sebagai organisasi bangsa Indonesia mengatur hak pemilikan bangsa Indonesia atas tanahnya dengan regulasi perundang-undangan menjabarkan tentang pengaturan tentang bumi, air dan kekayaan alam lainnya tersebut. Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

5. Hak Ulayat Laut di Beberapa Daerah Indonesia

***Sasi* Laut di Pulau Ambalau Kabupaten Buru Selatan**

Bentuk *sasi* di daerah Ambalau diberlakukan pada dua bentuk jenis sumberdaya, yaitu untuk sumberdaya di darat disebut dengan *SASI/ DARAT* dan untuk sumberdaya di laut disebut dengan *SASI/ LAUT*. *Sasi* darat mengatur sumberdaya hutan (kayu dan rotan) serta pertanian dan perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao dan pala). Sedangkan *sasi* Laut mengatur pemanfaatan hasil laut berupa kima (*Tridacna*), lola (*Trochus niloticus*), teripang/timun laut (*Holothuroidea*), lobster (*Nephropidae*) yang bagi masyarakat Ambalau merupakan hasil laut milik bersama (*common*

property). Hukum *sasi* ditemukan di seluruh desa di Kecamatan Ambalau dan masih berjalan efektif.⁵³

Hukum Adat Laot/*Panglima Laot* di Provinsi NAD

Keberadaan hukum adat laut dan *panglima laot* yang cukup lama terabaikan, kembali mendapat porsi ketika diberlakukan Perda No. 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Perda ini telah mengangkat dan menempatkan *panglima laot* sebagai lembaga resmi negara di Provinsi Aceh. Keberadaan ini diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 44 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dimana penyelenggaraan kehidupan adat, termasuk lembaga *panglima laot* menjadi bagian penting dalam UU ini. Pasca tsunami hukum adat laut/*panglima laot* semakin kokoh. Beberapa peraturan tingkat daerah (qanun) diterbitkan untuk memperkuat aturan yang sudah ada. Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat secara eksplisit telah mengakui lembaga *panglima*

⁵³ Luky Adrianto, Akhmad Solihin, Arsyad Al Amin, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Kearifan Lokal*, Working Paper Pkspl-Ipb Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan Institut Pertanian Bogor. Bogor, 2011, hlm.9

laot sebagai bagian dari adat yang diberi seperangkat wewenang untuk mengatur hukum adat di laut.⁵⁴

Hak Ulayat Laut Komunitas Nelayan di Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Di Maluku tengah (Nolloth, dan Haruku, pulau Ambon, Latuhalat) wilayah pertuanan laut atau labuhan sama halnya dengan pertuanan darat, mempunyai batas-batas yang relatif jelas. Jika batas wilayah pertuanan darat antara batas desa yang satu dengan yang lainnya yang berseblahan berupa batas alam (sungai, bukit, tanjung gua) atau batas buatan (pohon yang sengaja ditanam atau patok) maka batas pertuanan laut atau batas labuhannya adalah garis imajiner yang ditarik dari batas pertuanan darat yang ditarik lurus kearah laut.⁵⁵

6. Antropologi Hukum dan Hukum Adat

Tokoh-tokoh antropologi hukum antara lain: B. Malinowski, E.A. Hoebel, M. Gluckman, Paul Bohanan, dan Leopold Pospisil.⁵⁶

Antropologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola sengketa dan penyelesaiannya, baik pada tipe masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan (masyarakat maju). Problematika hukum dalam kajian antropologi hukum bukan semata-mata

⁵⁴ *Ibid*, hlm 19

⁵⁵ Pawennari Hijang, *Penguatan Hak ulayat Laut Komunitas Nelayan di Maluku Tengah Provinsi maluku*. Jurnal Ad-daulah, Vol.1 No.1 Desember 2012, hlm.165

⁵⁶ Achmad Ali , 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta , Kencana Prenada Media Grup, hlm.10

masalah hukum yang normative sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan, atau masalah hukum yang merupakan pola pengulangan perilaku yang sering terjadi sebagaimana terdapat dalam hukum adat, namun juga masalah budaya perilaku manusianya yang berbuat terhadap suatu masalah hukum, dikarenakan adanya faktor-faktor budaya yang mempengaruhinya.⁵⁷

Ilmu antropologi serta sub- sub ilmunya mempunyai hubungan yang sangat banyak dengan ilmu-ilmu lain. Hubungan itu biasanya bersifat timbalbalik. Antropologi perlu bantuan ilmu-ilmu lain itu, dan sebaliknya ilmu-ilmu lain itu masing-masing juga memerlukan bantuan antropologi. Ilmu-ilmu lain itu yang terpenting diantaranya adalah: Ilmu geologi, Ilmu paleontologi, Ilmu anatomi, Ilmu Kesehatan masyarakat, Ilmu psikiatri, Ilmu linguistik, Ilmu arkeologi, Ilmu sejarah, Ilmu geografi, Ilmu ekonomi, Ilmu hukum adat, Ilmu administrasi, Ilmu politik.⁵⁸

Hubungan antara ilmu hukum adat Indonesia dan antropologi, bahwa sejak permulaan timbulnya ilmu hukum adat Indonesia yaitu permulaan abad ke-20, para ahli dari ilmu itu telah menyadari akan pentingnya antropologi sebagai ilmu bantu dalam penelitian-penelitiannya. Malahan metode-metode antropologi untuk menyelami latar belakang kehidupan hukum adat diberbagai daerah di Indonesia . Antropologi dianggap penting karena hukum adat bukan merupakan suatu sistem hukum yang telah diabstraksikan sebagai aturan-aturan dalam kitab-kitab undang-undang,

⁵⁷ Irwansyah,2020. *Penelitian Hukum, pemilihan model dan praktik penulisan artikel*, Yogyakarta; Mirra Buana Media, hlm.197

⁵⁸ Koentjaraningrat,2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 27

melainkan timbul dan hidup langsung dari masalah-masalah perdata yang berasal dari dalam aktivitas masyarakat.⁵⁹

Pakar antropologi membandingkan hukum (mekanisme untuk melembagakan hukum dan mengubah hukum) dalam masyarakat yang berbeda, kemudian menghubungkannya dengan karakteristik lain yang ada dalam masyarakat tersebut, contohnya:

Dalam suatu kasus, mereka mungkin tertarik pada peristiwa pemerkosaan yang terdapat pada tipe-tipe masyarakat yang sangat berbeda yang dihubungkan dengan parameter lain, seperti banyaknya kekerasan dalam masyarakat, tingkat pemisahan jenis kelamin selama masa kanak-kanak, dan tingkat dimana kaum pria mendominasi kaum wanita. Suatu pendekatan antropologi hukum dapat juga mempertanyakan, mengapa kejahatan tertentu lebih sering terjadi pada masyarakat tertentu.⁶⁰

7. Kelembagaan Lokal *Sarana Kadie*

Pasal 12 Ayat (2) huruf p UU Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa: salah satu urusan pemerintahan wajib pemerintah adalah urusan dibidang kebudayaan meliputi pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, dan pembinaan Lembaga adat di daerah.

Masyarakat Hukum adat (selanjutnya disingkat MHA) menurut permendagri No.52 Tahun 2014 adalah Warga Negara Indonesia yang

⁵⁹ *Ibid*, hlm.32

⁶⁰ Achmad Ali, 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm.12.

memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan suatu wilayah tertentu secara turun temurun.

Kesatuan masyarakat hukum adat ini mempunyai suatu struktur kelembagaan yaitu Lembaga adat, yang terdiri dari perangkat adat yang masih di patuhi oleh sejumlah masyarakat dalam wilayah tertentu masyarakat adat itu. Pada Pasal 5 Permendagri No.52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA menyebutkan bahwa identifikasi MHA dilakukan dengan mencermati sejarah MHA, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan termasuk pula tentang kelembagaan/system pemerintahan adat.

Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejahteraan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta mengembangkan adat budaya yang dibentuk pada masa Kesultanan Buton (Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Lembaga Adat.

Lembaga adat Sara Kadie Wabula mengurus masyarakat adat Wabula (publik), dijalankan berdasarkan ruang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Permendagri No.52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang di realisasikan melalui perda kabupaten Buton No. 4 tahun 2015 tentang Lembaga Adat, dan secara spesifik diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Buton No. 13 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Wabula Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat. Dapat kita lihat dalam Pasal 2 Permendagri No.52/2014 bahwa kewenangan untuk melakukan pengakuan dan perlindungan MHA berada ditangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota.

Lembaga adat *Sara Kadie* Wabula dalam rangka mengurus masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya itu tentunya memiliki dasar hukum yaitu peraturan daerah dan peraturan Bupati yang dikeluarkan para pejabat tata usaha negara tersebut berdasarkan kewenangan atribusi, yang terdapat dalam salah satu bentuk kewenangan dalam teori lahirnya kewenangan yaitu yang disebut dengan atribusi, delegasi dan mandate.

8. Sumber Daya Pesisir

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan

kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

Masyarakat pesisir adalah kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir yang sumber kehidupan ekonominya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Masyarakat pesisir dapat didefinisikan sebagai kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Masyarakat pesisir ini terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, *supplier factor* sarana produksi perikanan. Bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari; penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, dan kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pasir untuk menyokong kehidupannya.⁶¹

Selain itu, karakteristik masyarakat pesisir dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya, aspek pengetahuan, kepercayaan (teologis), dan posisi nelayan sosial. Dilihat dari aspek pengetahuan, masyarakat pesisir mendapat pengetahuan dari warisan nenek moyangnya misalnya untuk melihat kalender dan penunjuk arah maka menggunakan rasi

⁶¹ Tamar Mustari, Sulhan Manaf, La Ode Abdul Munafi, 2018. *Pemanfaatan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Kecamatan Wabula*, Kerjasama Antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton dengan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, hlm.13

bintang. Sementara, dilihat dari aspek kepercayaan, masyarakat pesisir masih menganggap bahwa laut memiliki kekuatan *magic* sehingga mereka masih sering melakukan adat pesta laut atau sedekah laut. Namun, dewasa ini sudah ada dari sebagian penduduk yang tidak percaya terhadap adat-adat seperti pesta laut tersebut. Mereka hanya melakukan ritual tersebut hanya untuk formalitas semata. Begitu juga dengan posisi nelayan sosial, pada umumnya, nelayan bergolong kasta rendah.⁶²

Wilayah pesisir selain memiliki potensi sumberdaya yang besar, juga memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Kompleksitas yang dimaksud adalah sebagai berikut, (Clark dalam Tamar Mustari dkk):⁶³

1. Penentuan wilayah pesisir baik ke arah darat maupun ke arah laut sangat bervariasi tergantung karakteristik lokal kawasan tersebut.
2. Adanya keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas.
3. Sumberdaya wilayah pesisir memiliki berbagai jenis sumberdaya dan jasa lingkungan, sehingga menghadirkan berbagai penggunaan/pemanfaatan sumberdaya pesisir yang dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan antar sektor pembangunan.

⁶² *Ibid*

⁶³ Tamar Mustari, Sulhan Manaf, La Ode Abdul Munafi, 2018. *Pemanfaatan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Kecamatan Wabula*, Kerjasama Antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton dengan Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, hlm.12

4. Secara sosial ekonomi, wilayah pesisir biasa dihuni oleh lebih dari satu kelompok masyarakat yang memiliki preferensi yang berbeda.
5. Adanya sifat *common property* dari sumberdaya pesisir yang dapat mengakibatkan ancaman terhadap sumberdaya tersebut.
6. Sistem sosial budaya masyarakat pesisir memiliki ketergantungan terhadap fenomena alam.

Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

9. Sumber Daya Ikan

Istilah sumberdaya ikan dapat kita jumpai antara lain dalam konsideran menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan selanjutnya disebut UU Perikanan. Pada konsideran menimbang UU perikanan antara lain dijelaskan bahwa:

“Bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia”.

Secara terminologi, sumberdaya (*resources*) itu merujuk pada apakah sesuatu (sumber-sumber alam) itu dapat diberdayakan dan memiliki nilai ekonomi serta dapat memnuhi kebutuhan manusia.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan definisi perikanan, bahwa:

“Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan”.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan ini juga kemudian juga memberikan definisi berturut-turut tentang sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan definisi tentang ikan menurut undang-undang ini, yaitu:

Ayat (2)

Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Ayat (3)

Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

⁶⁴ Abrar Saleng, 2013. *Kapita Selekta Sumberdaya Alam*. Makassar: Membumi Publishing, hlm. 165

Ayat (4)

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

10. Kerangka Pikir

Masyarakat Wabula merupakan salah satu kelompok masyarakat hukum adat di Kabupaten Buton yang memiliki hak ulayat laut yang disebut dengan *Kaombo*. Mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan, dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, identifikasi masyarakat Wabula sebagai masyarakat hukum adat antara lain ditunjukkan melalui kelembagaan/sistem pemerintahan adatnya. Secara tradisional, kelembagaan/sistem pemerintahan adat pada masyarakat hukum adat Wabula terefleksi melalui eksistensi *Sara Kadie Wabula/Sarana Kadie Wabula* yang direkognisi oleh Peraturan Bupati Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Wabula dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat..

Sarana Kadie Wabula merupakan institusi lokal yang memiliki otoritas adat dalam menegakkan hukum adat terkait dengan pemanfaatan hak ulayat laut pada MHA Wabula. Sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, model pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut yang dilakukan oleh *Sarana Kadie Wabula* meliputi pengaturan zona pemanfaatan sumber daya laut, pengaturan pemanfaatan jenis sumber daya laut dalam

zona yang dilindungi (*ombo*), pengaturan jenis alat tangkap, dan penegakkan sanksi adat. Eksistensi *Sarana Kadie* Wabula sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut menjadi sebuah refleksi bahwa masyarakat adat Wabula memiliki sebuah sistem hukum dalam pemanfaatan hak ulayat laut. Mengacu pada Lawrence M. Friedman, sistem hukum dimaksud meliputi, substansi hukum (*substance of the law*) yang berkaitan dengan sejumlah aturan dalam pemanfaatan hak ulayat laut Wabula, struktur hukum (*structure of law*) yang ditunjukkan melalui eksistensi *Sarana Kadie* Wabula sebagai institusi adat yang memiliki otoritas dalam pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut, serta kultur hukum (*culture of law*), yakni menyangkut budaya hukum sebagai refleksi sikap masyarakat adat Wabula dalam pemanfaatan sumber daya laut.


Seiring dengan transformasi masyarakat, eksistensi *Sarana Kadie* Wabula sebagai institusi tradisional yang memiliki kewenangan dalam pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut diperhadapkan dengan sejumlah kendala. Karena itu, untuk mempertahankan eksistensinya di tengah dinamika perubahan masyarakat, *Sarana Kadie* Wabula berupaya melakukan adaptasi nilai-nilai budaya dan hukum dalam pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut. Adaptasi nilai-nilai budaya dan hukum dimaksud dilakukan, baik pada level kolaborasi institusional dalam pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut maupun pada level nilai budaya dan hukum. Mengacu pada teori struktural-fungsional Talcott Parsons dan

Bronislaw Malinowski, realitas ini merefleksikan bahwa untuk dapat mempertahankan eksistensinya, setiap sistem sosial membutuhkan sejumlah persyaratan fungsional. Satu di antara persyaratan fungsional dimaksud adalah kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan hukum adat selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat pendukungnya.

Sebagai representasi masyarakat hukum adat Wabula, eksistensi lembaga adat *Sarana Kadie* Wabula dalam pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum nasional. Hal ini termanifestasi melalui amanat sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan dimaksud adalah Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Wabula dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Peraturan Bupati tersebut sekaligus menjadi payung hukum bagi eksistensi Lembaga Adat *Sarana Kadie* Wabula dalam kedudukannya sebagai institusi tradisional yang memiliki otoritas dalam pengaturan pemanfaatan hak ulayat laut Wabula masa kini. Lebih jelasnya, kerangka pikir penelitian ini disajikan dalam bentuk bagan di bawah ini (bagan 1).

Bagan 1:

Kerangka Pikir



11. Definisi Operasional

Adat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.

Antropologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola sengketa dan penyelesaiannya, baik pada tipe masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan (masyarakat maju). Problematika hukum dalam kajian antropologi hukum bukan semata-mata masalah hukum yang normative sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan, atau masalah hukum yang merupakan pola pengulangan perilaku yang sering terjadi sebagaimana terdapat dalam hukum adat, namun juga masalah budaya perilaku manusianya yang berbuat terhadap suatu masalah hukum, dikarenakan adanya factor-faktor budaya yang mempengaruhinya.⁶⁵

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁶⁵ Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum, pemilihan model dan praktik penulisan artikel*, Yogyakarta; Mirra Buana Media, hlm.197

Bhasarapu atau *baligau* adalah Perangkat adat yang berfungsi menata adat.

Boka adalah Istilah yang digunakan dalam adat budaya Buton sebagai alat tukar, termasuk besar denda yang digunakan pada kegiatan *ombo* wilayah bagi yang melanggar, dalam perkembangannya boka berubah menjadi denda uang dan perampasan terhadap hasil tangkapan.

Bonto adalah Anggota masyarakat dalam kelembagaan adat yang berfungsi menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Bonto ini juga berfungsi memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keadatan.

Bongkaano Kaombo adalah Pembukaan wilayah yang di *Ombo*.

Eksistensi adalah keberadaan, adanya, penekanan bahwa sesuatu itu ada.

Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi.

Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya yang dibentuk pada masa Pemerintahan Kesultanan Buton. (Perda Kab.Buton No.4 Tahun 2015 Tentang Lembaga Adat).

Matano galampa adalah Rentetan upacara *Pidoanokuri* setelah *Pibantea*. *Matano Galampa*

Parabela adalah Pemimpin adat *Sarana Kadie* dan atau Pemimpin lembaga adat sebagai penentu keputusan.

Parika adalah Orang yang memiliki pengetahuan atau keahlian tertentu mengenai perkara ghaib menyangkut wilayah perairan atau daratan.

Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaankebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Imam adalah Pemimpin ibadah dalam agama Islam.

Kadie adalah wilayah kampung atau bisa juga berarti suatu wilayah hukum terekcil dalam kesultanan Buton.

Kaombo atau *Ombo* adalah Larangan disertai dengan pembacaan mantera-mantera yang pada intinya berisi peringatan dan sanksi bagi orang yang memasuki wilayah tertentu untuk mengambil/menangkap hasil-hasil laut pada suatu wilayah perairan selama periode waktu tertentu

Kaomu adalah golongan kelas pertama dari empat lapisan golongan didalam struktur masyarakat kesuktanan Buton

Kolaki adalah Kepala kelembagaan adat yang mempunyai tugas melestarikan hukum adat, melestarikan kebiasaan-kebiasaan dalam

masyarakat dan mengkoordinir setiap usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik di darat maupun di laut. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, seorang *Kolaki* dibantu oleh seorang yang disebut Bonto.

Kabucu adalah wilayah kebun.

Moji papa'ano adalah Anggota majelis agama yang membidangi peraturan agama.

Moji adalah Anggota majelis agama yang membidangi peraturan agama.

Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.

Sara adalah kelembagaan; norma; dewan; lembaga pemerintahan; hukum; adat istiadat

Sarana Adati adalah Lembaga pemerintahan yang menegakkan adat

Sultan adalah gelar raja/ kepala pemerintahan pada kesultanan/kerajaan berbasis agama Islam

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi

infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

Walaka adalah golongan kelas kedua dari empat lapisan golongan didalam struktur masyarakat kesultanan Buton

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Wolio adalah wilayah pusat (ibu kota) kesultanan Buton

Tuturangi adalah Upacara melindungi laut dan darat untuk memohon keselamatan dan rezeki pada sang pencipta.

Tunggu-tunggu kadie adalah wakil dari pemerintah pusat yang ditempatkan di *kadie* untuk mengawasi *kadie*. Berasal dari *kaomu* dan *walaka* yang keduanya merupakan kelompok pemegang kekuasaan dipusat kesultanan.

Upacara *Pidoano Kuri* adalah Pesta adat yang dilakukan setahun sekali pada bulan Juni atau Juli. Secara harfiah Pidoanokuri berarti "doa selamat". Kata "Kur" itu sendiri memiliki dua arti, yaitu "hidup selamat" dan "Ubi" jenis flora yang banyak ditanam di Desa Wabula.

Waci adalah Perangkat adat (*sara*) yang menjadi perwakilan masyarakat dan dapat berperan sebagai penuntut atau pembela dalam sebuah perkara adat. *Waci* berfungsi membantu Bhasarapu untuk membahas sebuah perkara.

Yarona Imamu adalah Mantan Imam.

Yarona Parabela adalah Mantan Parabela.